

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

Bentuk sengketa dalam kasus ini adalah sengketa pemberian hibah tanah terhadap anak angkat. Pengertian hibah itu sendiri secara etimologi bermakna pemberian, sedekah, pemindahan hak.¹ Disisi yang lain hibah itu sendiri termasuk sebagai kategori hadiah dan *ṣodaqoh* yang merupakan salah satu dari berbagai macam hubungan hukum yang diatur dengan seperangkat aturan hukum. Adapun kepentingan untuk mengatur masalah hibah bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hibah tersebut apabila terjadi perselisihan dan juga pelaksanaan hibah sesuai dengan tata aturan yang ada.

Istilah hibah mungkin sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Secara umum, pengertian hibah adalah pemberian sesuatu kepada orang yang dikehendaki saat masih hidup yang mana berbeda dengan konsep harta warisan. Hibah sendiri cukup sering ditemui di acara-acara sosial, seperti pemberian tanah kepada lembaga sosial atau bangunan ibadah. Tak jarang hibah juga diberikan dalam bentuk harta atau properti.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1666, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Sedangkan dikutip dari KBBI, pengertian hibah adalah pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Dalam pemberian hibah, ada yang namanya dana hibah. Dana hibah adalah sebuah

¹ Jurnal Vol. 18, no. 2 (2019), pp. 207-234

pemberian untuk orang lain dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Biasanya, hibah dapat dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan atau hubungan darah. Hibah juga sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam urusan kenegaraan, pendidikan, sosial, hingga agama. Banyak manfaat hibah yang bisa dirasakan terutama dari sisi penerima, salah satunya yaitu penerima akan merasakan kebahagiaan. Selain itu, memberikan hibah kepada orang lain juga dapat mempererat hubungan satu sama lain.

Apalagi jika pemberi hibah memberikan hibah tanah, di mana hal tersebut sangat berguna bagi masyarakat yang nanti akan menggunakannya. Hibah tanah bisa dijadikan kepentingan sosial, seperti yayasan, sekolah, rumah ibadah, hingga tempat umum. Buat Anda yang ingin memberikan hibah kepada orang lain, perlu diketahui ada beberapa rukun hibah. Berikut rukun hibah adalah:

1. Pemberi adalah orang yang memberikan hibah kepada pihak lain.
2. Penerima adalah pihak yang menerima hibah tersebut.
3. Barang yang dihibahkan bisa dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
4. Setelah melakukan proses hibah, perlu diketahui bahwa harus ada tanda serah terima sebagai bukti.

Semua tentang hibah sudah diatur dalam pasal 1666 Undang-Undang Hukum Perdata, di mana hukum hibah adalah sesuatu yang tak boleh dilakukan secara sembarangan. Menurut Islam, hibah adalah pemberian sukarela kepada seseorang. Bisa dibilang, hibah adalah pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lainnya.

Hukum hibah dalam Islam sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. Hal ini dikarenakan hibah merupakan salah satu cara untuk pendekatan ke sesama umat manusia. Selain itu, dengan adanya hibah juga bisa memberikan banyak manfaat kepada si penerima.

Jika Anda ingin memberikan hibah tanah kepada anak, perlu diperhatikan syarat hibah tanah ke anak, seperti penerima sudah dewasa berdasarkan hukum, harus dilakukan dengan akta notaris, serta harus dilakukan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan tujuan

agar kuat di mata hukum.

Anak angkat adalah anak yang dalam hal perawatan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.² Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 dijelaskan: Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat³. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.⁴

1. Kronologi Kejadian

Tepatnya di Desa Candirenggo RT 04/06 kecamatan Ayah kabupaten Kebumen terjadilah sengketa tanah waris. Awal kronologinya yaitu :

- a. Sanwardi dan Kamiyem pasangan suami istri sebagai pihak pertama (tergugat)
- b. Sanuji sebagai pihak kedua (penggugat)

Pihak pertama sudah menjalani 10 tahun berumah tanggabelum juga dikaruniai anak, dan akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak yang

² Mudris Zain,*op.cit.*, h .6

³ Pasal 1, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

bernama Parsinem. Pihak pertama mengurus anak angkat tersebut dari bayi berusia 1 tahun, dan pada usia 20 tahun Parsinem (selaku anak angkat) dijodohkan untuk menikah dengan Suwandi. Kemudian Pihak pertama memberikan tanah hibah dengan luas 2800 m² berupa tanah kering dan 420 m² berupa tanah sawah kepada Parsinem.⁴

Setelah meninggalnya Pihak pertama tanah hibah yang diberikan kepada Parsinem tersebut digugat oleh adik kandung Pihak pertama yaitu Pihak kedua, alasan menggugatnya karena Pihak pertama tidak mempunyai anak, sedangkan Pihak kedua adalah adik kandungnya sebagai ahli waris. Pihak kedua beranggapan bahwa warisan Pihak pertama hanya boleh diberikan kepada pihak ahli warisnya yaitu Pihak kedua, apabila anak angkat diberikan hibah tidak diperkenankan diberikan semua karena masih ada ahli waris yang masih hidup.⁵

2. Mekanisme Penyelesaian

Dalam kasus ini diselesaikan dengan jalur non litigasi yaitu dengan cara mediasi, bertepatan di Balaidesa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen pada tahun 2023. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses damai yaitu para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar.

⁴ Wawancara dengan ibu Parsinem (Anak angkat/penerima hibah), 1 Juli 2023

⁵ Wawancara dengan pak Sanuji (Adik kandung pemberi hibah/pihak kedua), 8 Juli 2023

Melaksanakan mediasi berlaku dalam proses perkara di pengadilan, baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.⁶

3. Bentuk Penyelesaian

Penyelesaian mediasi tersebut bertempat di Balai Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Kedua belah pihak mempunyai juru bicara. Pihak pertama juru bicaranya H. Abdul Hamid, sedangkan Pihak kedua juru bicaranya adalah Dulah Sami'in. Mediasi yang dipimpin oleh Bapak Suyatmo sebagai Kepala Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen menghasilkan keputusan bahwa total tanah yang akan dihibahkan seluas 2.800 m² akan dibagikan kepada pihak pertama dan pihak kedua dengan ketentuan berikut:

- a. Pihak pertama mendapatkan tanah seluas 1.498 m²
- b. Pihak kedua mendapatkan tanah seluas 1.302 m².
- c. Sedangkan sisa tanah sawah seluas 420 m² menjadi hak milik pihak kedua.

Mediasi antara kedua belah pihak dilaksanakan di Balai Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Sebagai mediator dalam penyelesaian kasus tersebut adalah Kepala Desa Candirenggo yaitu Bapak Mustofa. Acara tersebut berlangsung lancar dan berakhir dengan menghasilkan persetujuan antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

⁶ Wawancara dengan Mustofa, Kepala Desa Candirenggo, 8 Juli 2023

B. Praktik Pemberian Tanah Hibah Terhadap Anak Angkat di Desa Candirenggo

1. Alasan Pengangkatan Anak Angkat di Desa Candirenggo

Untuk mengetahui realita pemberian harta dan proses pengangkatan anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait keterangan orang tua anak angkat dan alasan pengangkatan anak di Desa Candirenggo. Dalam memahami hal-hal tersebut di atas akan sangat membantu dalam memahami realita pemberian dan proses pengangkatan anak angkat terhadap harta orang tua angkat di Desa Candirenggo. Maka dengan ini dapat dilihat keterangan dari adik kandung orang tua angkat tersebut, yaitu:

a. Keterangan Sanuji (adik kandung orang tua angkat/pemberi hibah)

Dalam hal ini penulis memaparkan tentang praktik bagaimana pemberian harta waris terhadap anak angkat dari hasil wawancara pribadi dengan pihak-pihak Narasumber. Penulis mewawancarai Bapak Sanuji sebagai adik kandung pemberi hibah sebagai berikut: Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sanuji di Dusun Teba Desa Candirenggo di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Bapak Sanuji ialah peninggalan harta ketika yang punya harta meninggal dunia dan kakak saya dengan istrinya sudah lama menikah. Lebih dari 20 tahun dan tidak diberikan rezeki oleh Allah Swt yang berupa anak⁷

⁷ Wawancara dengan Sanuji, adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

Di 5 tahun pernikahan kakak saya, setelah mereka sudah berdoa dan berusaha mereka mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang mereka hadapi. Setelah dilakukan pemeriksaan, betapa terkejutnya kakak saya mendengar dan mengetahui bahwa mereka tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan di rahim istri kakak saya.⁸

Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara istri saya yang kebetulan perekonomian mereka kurang mencukupi atau di bawah kemampuan dan akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara bermusyawarah keluarga dan akhirnya orang tua kandung si anak memberikan amanah tersebut kepada mereka untuk menjadi kedua orang tua angkatnya walaupun pengangkatan anak tidak melalui pengadilan agama dikarenakan proses dalam pengangkatan anak di pengadilan agama terlalu susah dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta tidak mengetahui bagaimana prosedur melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan agama. Setelah mereka mengangkat satu anak, mereka pun mengangkat anak lagi dari saudara jauh yang kebetulan anak tersebut sering-sering sakit (palastik) ketika kecil. Menurut kepercayaan adat masyarakat Desa Candirenggo jika anak sering sakit mereka memberikan anak tersebut kepada orang lain atau saudara mereka.

⁸ Wawancara dengan Sanuji, adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

Jadi kakak saya dan istrinya pun sepakat untuk mengangkat atau menganggap anak tersebut menjadi anak angkat mereka. Dan akhirnya mereka merawatnya dari kecil hingga besar sampai sekarang sudah menikah. Mereka menyayangnya dan menganggapnya sebagai anak kandung mereka sendiri dan memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap mereka sebagai orang tuanya meski dia lama kelamaan mengetahui bahwa mereka bukan orang tua kandungnya.

Akhirnya setelah istri kakak saya meninggal beliau berpesan untuk memberikan harta peninggalan mereka kepada anak angkat mereka tersebut dan lebih pantas yang menerima anak-anak dari adik kandung istri saya, tapi bagi saya yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan kakak saya setelah kakak saya meninggal dunia adalah saya begitulah pendapat yang bisa saya jelaskan.⁹

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sanuji di Dukuh Teba Desa Candirenggo di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu adalah memberikan atau membagikan harta sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh agama kepada pewaris dari orang yang memiliki harta tersebut setelah meninggal dunia. Jadi di sini saya seorang sepasang istri istri yang sudah menikah lebih dari 15 tahun dan belum di berikan rezeki keturunan kepada Allah Swt.

⁹ Wawancara dengan Sanuji, adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

Di 7 tahun pernikahan setelah mereka sudah berdoa dan berusaha mereka mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang mereka hadapi, setelah di lakukan pemeriksaan betah terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan dari rahim saya. Akhirnya mereka mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara istri saya yang kebetulan perekonomian mereka tidak mencukupi atau di bawah ketidak kemampuan dan akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara musyawarah keluarga dan akhirnya mereka merawat anak tersebut dari kecil hingga sekarang besar dan menikah, mereka menyayangi nya dan menganggapnya sebagai anak mereka sendiri memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap mereka sebagai orang tuanya meski dia mengetahui bahwa mereka bukan orang tua kandungnya.

Akhirnya sebelum kakak saya meninggal beliau berpesan untuk memberikan harta mereka kepada anak angkat mereka tersebut. Karena menurut kakak saya dia seperti anak kakak saya sendiri. Namun ada yang berpendapat bahwa harta tersebut tidak bisa di berikan kepada anak angkat mereka tersebut dan lebih pantas yang menerima anak - anak dari adik kandung istri kakak saya tapi bagi kakak saya yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan kakak saya setelah kakak saya meninggal nantinya adalah anak saya gitu pendapat yang jelaskan.

Dalam proses pengangkatan anak mereka sangat ingin mempunyai anak dan merasakan bagaimana merawat dan mendidik anak, dalam hal ini mereka mengangkat anak dari saudara mereka untuk mereka angkat sebagai anak saya dan istri. Dalam membicarakan pengangkatan anak kepada saudara mereka, dengan proses musyawarah kekeluargaan mereka jelaskan tujuan mereka ingin mengangkat anak beliau. Dengan proses musyawarah kekeluargaan akhirnya saudara mereka ini setuju dan sepakat anaknya untuk mereka angkat sebagai anak mereka.

Ketika mereka mengangkat anak mereka umur anak angkat mereka ini berumur 1 tahun. Alasan anak saudara mereka yang mereka angkat sebagai anak angkat karena dalam proses pengadilan agama yang lama dan syarat-syarat serta surat-surat yang harus dilengkapi sehingga mereka mengangkat anak angkat mereka tidak melalui pengadilan namun hanya musyawarah kesepakatan keluarga yang telah mereka anggap sebagai anak kandung mereka sendiri”.

Dalam proses pengangkatan anak, kakak saya hanya melalui musyawarah kekeluargaan dengan kedua orangtua kandung anak angkat kakak saya dikarenakan dalam proses pengangkatan anak ini kakak saya tidak mengetahui proses pengangkatan anak secara kekuatan hukum sehingga saya mengangkat anak hanya melalui musyawarah kekeluargaan.”¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan Sanuji, , adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

b. Alasan pengangkatan anak di Desa Candirenggo, antara lain:

1) Tidak adanya keturunan

Alasan ini merupakan alasan mayoritas di Desa Candirenggo dalam mengangkat anak. Mayoritas informan penelitian mengemukakan bahwa ketiadaan keturunan merupakan alasan paling utama dalam mengangkat anak. Menurut Bapak Sanuji alasan ini adalah alasan yang utama yang menyebabkan kakak saya mengangkat anak. Begitu kakak saya tidak mempunyai keturunan selama beberapa tahun menikah menyebabkan dia mengangkat anak. Istrinya juga sama dengan kakak saya dan menurutnya ini adalah alasan utama yang kuat dalam pengangkatan anak angkat.

2) Membantu keluarga yang susah

Alasan lain adalah niat untuk membantu keluarga lain yang kesusahan dalam dalam masalah ekonomi. Dalam hal ini, pengangkatan anak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pihak keluarga anak angkat terbantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sementara di pihak lain, keluarga angkat terpenuhi keinginannya untuk membantu keluarga lain. Pada pengangkatan anak kakak saya dan istrinya selain tidak mempunyai keturunan selama beberapa tahun pernikahan, alasan yang lain adalah membantu keluarga saudara terdekat yang perekonomiannya pas-pasan dan kekurangan.

3) Kekeluargaan

Alasan kekeluargaan juga menjadi salah satu alasan pengangkatan anak di Desa Candirenggo. Kakak saya mengangkat anak juga ingin membantu keluarga sama halnya dengan istri kakak saya. Hal yang mendasari mengangkat anak dari saudara terdekat adalah untuk membantu keluarga dan menciptakan kekeluargaan yang lebih erat sehingga lebih gampang dalam membesarkan anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri.¹¹

4) Tidak ada pewaris harta

Alasan yang cukup jarang dikemukakan adalah tidak adanya pewaris harta keluarga. Mayoritas informan penelitian memang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang mendapatkan warisan. Masyarakat beranggapan bahwa pewaris harta keluarga adalah anak. Karena itu, ketika anak tidak ada maka mereka khawatir harta mereka tidak akan diwariskan. Untuk mencegah hal tersebut, diangkatlah anak. Kakak saya yang sudah lama tidak mempunyai anak merasa bahwa harta waris memang ke anak angkat, sebab hal ini sudah dianggapnya anak angkatnya seperti anak kandung sendiri.

Menurut istri kakak saya anak angkat mendapat harta warisan adalah pesan almarhum suaminya yang karena keduanya sudah menganggap anak angkat mereka seperti anak kandung mereka sendiri. Istri kakak saya menganggap anak angkatnya seperti anak

¹¹ Wawancara dengan Sanuji, , adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

kandungnya sendiri selain itu beliau menganggap dengan mengangkat anak dari keluarga sendiri keluarga terdekat maka hal itu wajar jika anak yang kakak saya angkat mendapat harta waris.¹²

5) Rasa kesepian

Alasan lain adalah rasa kesepian. Hal ini dapat terjadi pada orang tua yang tidak mempunyai keturunan atau orang tua yang mempunyai keturunan akan tetapi semua anaknya telah menikah dan berpisah rumah dengan mereka. Kakak saya dan istrinya selama beberapa tahun menikah dan belum mempunyai anak tentu selama ini kehidupan rumah tangga mereka merasa ada yang kurang dengan tidak adanya anak dalam keluarga mereka. Sehingga rasa kesepian ini muncul pada keluarga tersebut.¹³

6) Sebagai pancingan

Dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Pancingan dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan, sepasang suami istri yang setiap melahirkan selalumeninggal dunia sebelum dewasa. Istri kakak saya tentu berharap dengan mengangkat anak sebagai pancingan yang membantu mereka dalam mempunyai keturunan sendiri tanpa adanya melupakan anak angkat. Anak angkat tetap anak kandung mereka yang sudah mereka anggap seperti anak

¹² Wawancara dengan Sanuji, , adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

¹³ Wawancara dengan Sanuji, , adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

mereka sendiri. Walaupun sebagai pancingan tidak terwujud, namun mereka bersyukur, sangat menyayangi dan membesarkan dengan tulus serta kasih sayang anak yang mereka angkat.¹⁴

2. Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Candirenggo

Keluarga yang mengangkat anak di Desa Candirenggo tidak melakukan pengangkatan anak tidak secara sah oleh hukum dan telah menganggap bahwa anak yang diangkat adalah anak kandungnya sendiri. Semua kebutuhan kehidupan sehari-hari dibiayai baik dari sekolah, uang saku dan keperluan yang dibutuhkan. Kasih sayang dan nasihat juga selalu diberikan kepada anak angkatnya.

Orang tua angkat di Desa Candirenggo latar belakang pendidikannya adalah SR/Sekolah Dasar, sehingga banyak yang tidak begitu paham dengan proses mengangkat anak dan pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat. Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat dari orang tua angkat yang diwawancarai hanya Bapak Sanuji (adik kandung pemberi hibah) yang melaksanakan pembagian waris kepada anaknya yaitu Parsinem. Namun dalam melaksanakan pembagian waris Bapak Sanuji hanya memberikan hartanya kepada anak angkat kakaknya dengan bagian yang sama. Proses ini merupakan sistem kewarisan individual yang sistem ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Dalam proses pembagian waris ini juga awalnya terjadi

¹⁴ Wawancara dengan Sanuji, , adik kandung pemberi hibah, 1 Juli 2023

perselisihan antara musyawarah keluarga terhadap pemberian waris kepada anak angkat.¹⁵

Sedangkan keluarga lain yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan rencana akan memberi warisan kepada anak angkatnya dan ada juga yang sudah melaksanakannya seperti Bapak Sanuji melalui musyawarah keluarga dan secara individual. Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Saat pembagian dilaksanakan seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris.

Dalam pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat, harta seperti tanah, sawah, uang dan rumah diberikan kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama karena orangtua angkat sudah menganggap mereka memang seperti anak kandung mereka sendiri. Pembagian waris kepada anak angkat di Desa Candirenggo dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan sistem individual tanpa adanya kehadiran notaris wakil aparat desa atau kepala desa. Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, tidak dilakukan secara Hukum Perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat

¹⁵ Sanuji, adik orang tua angkat dia Desa Candirenggo yang diwawancarai pribadi, tanggal 1 Juli 2023.

dan anak kandung sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua angkat atau seadanya.

Anak angkat di Desa Candirenggo tidak diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan kedudukan anak angkat sama dianggap seperti anak kandung. Jadi, keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak secara Hukum Perdata, anak angkat tetap menerima bagian sama karena hal ini sudah dikehendaki oleh orangtua (pewaris).

Keluarga yang mengangkat anak angkat menggunakan sistem individual yang tidak memaksa, artinya setiap bagian harta warisan dibagikan kepada anak angkatnya dengan anak angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta warisan yang diberikan.¹⁶

Besaran bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat adalah seluruh harta peninggalan. Ini merupakan keridhaan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Kebiasaan masyarakat Desa Candirenggo mengangkat anak karena sebagai pancingan dan tidak dikaruniai keturunan sehingga anak angkatnya yang menjadi terdekat bagi orang tua angkat. Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung orangtua angkat sehingga ahli waris sah dari orang tua angkat tersebut merelakan hartanya dimiliki oleh anak angkatnya sebagai warisan kepada mereka.

¹⁶ Sanuji, adik orang tua angkat dia Desa Candirenggo yang diwawancarai pribadi, tanggal 1 Juli 2023

3. **Keterangan Kepala Desa Candirenggo terhadap Pemberian Harta Waris Kepada Anak Angkat**

Peneliti juga wawancara dengan Bapak Mustofa sebagai Kepala Desa Candirenggo yang dalam hal ini sedikit banyaknya mengetahui persoalan pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Candirenggo.

Menurut Bapak Mustofa selaku Kepala Desa di Candirenggo mengatakan dalam Islam dan di dalam Alquran tidak ada pembagian waris terhadap anak angkat, anak angkat tidak bisa mewariskan harta dari ayah angkatnya. Anak angkat hanyalah mendapatkan pemberian terhadap harta peninggalan yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan anak angkat tidak bisa menghabiskan harta peninggalan waris karena status waris dalam nasab. Harta waris harus diberikan kepada nasab terdekat dan beliau menjelaskan bahwa anak angkat mengadopsi anak adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita baik karena tidak memiliki keturunan atau ingin menolong orang lain ataupun karena sebab-sebab yang lain.¹⁷

Akan tetapi karena ketidaktahuan bahwa dari kaum masyarakat yang khususnya beragama Islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat. Maka masalah yang sering terjadi pada masyarakat cukup banyak dan memprihatinkan misalnya menisbahkan anak angkat tersebut kepada orangtua angkatnya, menyamakan dengan anak kandungnya sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram menganggapnya berhak

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Desa Candirenggo Tanggal 24 Juni 2023

mendapatkan warisan seperti anak kandung dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya. Padahal syariah Islam yang menjelaskan dengan lengkap dan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini sehingga jika masyarakat yang khususnya muslim mempelajari petunjuk Allah Swt dalam agama mereka, maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut terutama dalam kasus Bapak Sanuji.¹⁸

Seharusnya kakak Bapak Sanuji hanya dapat menghibahkan harta peninggalannya dan anak angkat tersebut tidaklah boleh menghabiskan harta peninggalan tersebut. Dan kakaknya Bapak Sanuji seharusnya tidaklah memberikan harta peninggalan tersebut kepada anak angkatnya saja seharusnya memberikan harta peninggalan kepada anak-anak pak Sanuji juga dikarenakan harus adil dalam memberikan harta tersebut apalagi mereka sama-sama punya hak. Dan juga seharusnya kakaknya Bapak Sanuji melihat nasab terdekat dalam pembagian harta warisan.

Dalam Islam yang khususnya dalam pembagian waris jika seorang istri tidak memiliki anak maka harta peninggalan tersebut bisa diberikan kepada adik dari istri tersebut atau nasab terdekat. Dan jika kakak Bapak Sanuji melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan boleh-boleh saja karena kalau melalui pengadilan hanya sebagai kekuatan hukum dalam

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Desa Candirenggo Tanggal 24 Juni 2023

pengangkatan. Dikarenakan jika melalui pengadilan mereka mempunyai akta pengangkatan anak dari keputusan pengadilan agama.¹⁹

Dalam hal ini tidak ada warisan untuk anak angkat hal ini sesuai di Alquran. Dalam hal ini anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah namanya yang tidak lebih dari 1/3 pemberian terhadap anak angkat. Walaupun ia sudah menganggap seperti anak kandung sendiri, tetap anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah atau dapat pula hibah yang diberikan orangtua angkatnya. Wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang harus dilaksanakan oleh seorang pewaris untuk mengeluarkan maksimal 1/3 dari hartanya bagi orang-orang tertentu di luar ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak yang harus dimasukkan dalam wasiat wajibah adalah anak angkat mengingat ia bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.²⁰

Menurut Bapak Mustofa (Kepala Desa Candirenggo), “sepengetahuan saya mengenai waris terhadap anak angkat dalam Islam berbicara setiap yang namanya adopsi anak itu tidak berhak mendapatkan harta pusaka, kenapa? Karena dia tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Namun Islam juga memandang etika dan moral wajar rasanya diberikan sebagian harta bukan namanya mendapatkan harta dari yang meninggal dunia.”²¹

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Desa Candirenggo Tanggal 24 Juni 2023

²⁰ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Desa Candirenggo Tanggal 24 Juni 2023

²¹ Wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Desa Candirenggo Tanggal 24 Juni 2023

Akan tetapi yang namanya etika, sedekah, ataupun hibah namun yang namanya pusaka tidak dapat juga dalam Islam apabila yang namanya adopsi katakanlah yang saya adopsi anak perempuan apabila ia diakhir baligh maka wudhunya dengan wudhu saya dan istri batal. Dengan adanya masalah di Desa Candirenggo saya berpendapat orang tua angkat itu tidak membolehkan hartanya itu diberikan kepada anak angkatnya apalagi anak angkat tidak mendapatkan harta pusaka.

Apabila orang tua angkat melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan boleh saja, akan tetapi di karenakan ada keberlakuan hukum di belakang hari nanti dan kekuatan hukum maka seharusnya orang tua angkat melakukan pengangkat melalui pengadilan dan pengadilan agama mengeluarkan surat keterangan pengangkatan dan akte pengangkatan anak. Jika orang tua angkat hanya memberikan satu anak angkat saja peninggalan pusaka tersebut, maka tidak boleh dan tidak adil. Seharusnya orang tua angkat tersebut jika memiliki kerabat terdekat atau nasab terdekat orang tua angkat tersebut haruslah memberikan harta pusaka tersebut kepada mereka yang berhak. Jika tidak diberikan kepada mereka atau tidak mendapatkan harta pusaka tersebut amaka hukumnya haram. Anak angkat tersebut hanya diberikan sebagai hadiah ataupun sedekah dan hibah yang tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.”²²

²² Wawancara dengan Bapak Mustofa, Kepala Desa Candirenggo Tanggal 24 Juni 2023

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat.

Dasar ketentuan Pasal 174 ayat (1) dapat diketahui bahwa dasar mewaris menurut hukum Islam hanya ada dua sebab yaitu adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk di dalam kedua ketentuan hukum Islam tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunannya dengan orang tua angkatnya dan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orangtua angkatnya. Oleh karena itu, diantara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya

berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.²³

1. Ketentuan Hukum Islam, yakni :
 - a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tuakandung.
 - b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
 - c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Namun walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat agar memperoleh harta dari orang tua angkatnya tetapi Islam juga membatasi ketentuan wasiat atau wasiat wajibah tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Dengan adanya wasiat wajibah secara aplikatif memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka sebagai penunjang kehidupan di dunia. Di Indonesia yang lebih mendapat penekanan dalam pemberian wasiat wajibah adalah anak angkat yang sesuai pasal 209 KHI. Walaupun

²³ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan*, h. 130

dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Sebagaimana halnya orang tua atau kerabat yang menjadi *dzawil arham*, *termahjub* atau *mahrum*, maka anak angkat sendiri juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Disamping landasan peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, terlebih juga ia diangkat seperti anak kandung sendiri. Maka sudah seharusnya mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah yang sesuai pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

Sebab tujuan utama dari wasiat adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewasiat agar menjadi awal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak. Oleh karena itu, sepantasnyalah hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

KHI menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat.

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang

mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah Swt. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.²⁴

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi :
“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan

²⁴ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan*, h. 135

untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Sesuai dengan dasar kewarisan yang sama antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktek masyarakat Desa Candirenggo, anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan keluarga angkatnya karena ia tidak mempunyai hubungan darah (nasab) maupun hubungan perkawinan. Mayoritas masyarakat Desa Candirenggo beranggapan bahwa anak angkat ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Kondisi yang memungkinkan seorang anak angkat menjadi ahli waris bagi keluarga angkatnya pun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat, akan tetapi dalam hubungan perkawinannya dengan saudara-saudari angkatnya, sebagai istri atau istri. Terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktik kewarisan masyarakat Muslim Desa Candirenggo terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris.

Hak kewarisan anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya, karena ia tidak mempunyai hubungan darah yang baru dengan orangtua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam di atas, praktik kewarisan anak

angkat pada masyarakat Desa Candirenggo juga tetap terjadi dengan orang tua kandungnya bukan dengan orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C Kompilasi Hukum Islam ditentukan melalui beberapa syarat bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Anak angkat tidak dapat memenuhi syarat pertama yakni mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan anak angkat dengan harta warisan orang tua angkatnya. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hubungan anak angkat dengan harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan dengan jelas antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta warisan adalah gabungan dari harta bawaan si pewaris dengan harta bersama setelah dikeluarkan seluruh biaya kepengurusan jenazah termasuk hutang-hutang dan wasiatnya. Harta warisan adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya kepada ahli waris melalui pembagian warisan. Sedangkan harta peninggalan adalah seluruh harta milik seseorang ketika ia meninggal dunia. Tidak semua harta peninggalan boleh dibagi bagi ahli waris, karena di dalamnya masih terdapat hak orang lain seperti hutang dan wasiat. Meskipun dibedakan, Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua harta

tersebut dalam bagian yang sama yakni kewarisan. Terkait dengan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa ia tuntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga angkatnya. Perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan juga dikenal pada masyarakat Desa Candirenggo. Karena sudah menjadi kebiasaan, sebelum harta warisan dibagi, hutang- hutang si mayyit dan biaya pengurusan jenazah terlebih dahulu dibayarkan atau dipisahkan. Sedangkan berkenaan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktek kewarisan masyarakat Muslim Desa Candirenggo tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KHI. Dalam konsepsi masyarakat Muslim Desa Candirenggo, ada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas, karena hanya sebagian kecil masyarakat Muslim Desa Candirenggo mengetahui konsepsi wasiat wajibah meskipun tidak didapatkan informasi terkait penerapannya.

Menurut masyarakat dan tokoh masyarakat kebanyakan hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya hanya terjadi melalui

satu cara yakni hibah atau hadiah. Pemberian hibah atau hadiah dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di mana hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya terjadi melalui dua cara yakni hibah dan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan harta orang tua angkat dapat dipindahkan melalui cara memberikannya kepada anak angkat ketika ia masih hidup atau perpindahan hak milik secara otomatis sebagian harta orang tua angkat kepada anak angkat setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya. Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak angkat melahirkan hak atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan. Dari sudut pandang anak angkat di Desa Candirenggo, hak yang mereka dapatkan dalam kasih sayang, pendidikan dan perlindungan sudah cukup. Karena itu, mereka menganggap bahwa $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkat tidak berhak mereka dapatkan. Ketika anak angkat memiliki perasaan demikian, timbul beban moral dan merasa bersalah ketika menuntut $\frac{1}{3}$

dari harta peninggalan orang tua angkat. Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi secara implisit Kompilasi Hukum Islam tidak menginginkan anak angkat menjadi tidak terurus karena dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Berbagai permasalahan akan muncul ketika anak angkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya, seperti apakah orang tua kandung dari anak angkat memang diketahui keberadaannya seperti dalam kasus pengangkatan anak dari panti asuhan, atautakah orang tua kandungnya sanggup untuk mengurus anaknya seperti pada kasus pengangkatan anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Pada praktiknya, penjagaan terhadap terpenuhinya hak-hak anak angkat secara berkelanjutan tidak terjamin. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah harta dalam wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 mengatur $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan merupakan wasiat wajibah untuk anak angkat.

Akan tetapi berkenaan pemindahan hak kepemilikan harta orang tua angkat dan jumlahnya kepada anak angkat, meskipun tidak dalam bentuk wasiat wajibah, pada umumnya anak angkat tetap mendapatkan sebagian kecil harta peninggalan orang tua angkatnya pada saat pembagian harta warisan. Informasi tentang kepastian jumlah atau besarnya harta yang diberikan kepada anak angkat sangat sulit didapatkan mengingat hal tersebut merupakan rahasia masyarakat. Berkenaan dengan asas pembagian

warisan, Kompilasi Hukum Islam tidak menganut asas *ijbari* (paksaan) seperti yang dalam Hukum Islam (fikih) di mana jumlah bagian-bagian bagi ahli waris telah ditetapkan secara mutlak dalam Al-Quran. Kompilasi Hukum Islam menganut asas mufakat di mana masyarakat Muslim dibolehkan untuk menyimpang dari ketentuan umum dalam pembagian warisan dan melakukan perdamaian setelah masing-masing ahli waris diberitahu dan dijelaskan posisi dan bagiannya dalam harta warisan. Pada prakteknya masyarakat juga tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam dan lebih mengutamakan mufakat antara ahli waris. Berkenaan dengan hal tersebut, ada masyarakat Muslim Desa Candirenggo tidak keberatan bila anak angkat dimasukkan sebagai ahli waris setelah melalui mufakat antar ahli waris yang lain. Sekilas hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tetap bertentangan, dikarenakan asas mufakat dalam pembagian harta warisan mengatur penyimpangan dalam jumlah bagian masing-masing ahli waris, bukan mengatur siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Selain itu, salah satu dasar pikir Kompilasi Hukum Islam terkait anak angkat adalah bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris.²⁵

²⁵ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan*, h. 137

C. Prespektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Candirenggo Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

1. Praktik Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Candirenggo Ayah Kebumen

Berdasarkan pengamatan penulis dilapangan bahwasanya praktik Hibah Kepada anak angkat di desa Candirenggo Ayah Kebumen apabila seseorang dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian boleh menghibahkan harta bendanya dengan adil dan merata kepada anak-anaknya. Dasar orang tua melaksanakan hibah yang dilakukan menurut hukum perdata telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Adapun ketentuan tersebut adalah: 1) Pasal 1667 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Hibah hanyalah dapat mengenai benda- benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”. 2) Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal”. Janji yang diminta si penghibah, bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut, tetap ada padanya karena hanya seseorang pemilik yang dapat

menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal tersebut bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan.

Sudah jelas, bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal, yang terjadi sebenarnya adalah hanya sesuatu pemberian nikmat hasil. Tiada suatu hibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selainnya mulai saat penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan oleh si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya dikemudian hari.

Jika penerima hibah tersebut telah dilakukan di dalam suratnya hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik, kemudian yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan terhadap orang yang terakhir hanya berlaku sejak saat penerima itu diberitahukan kepadanya. Akan tetapi perlu diingat bahwa ada kemungkinan juga hibah dapat ditarik kembali dalam hal si pemberi hibah telah meninggal dunia dan warisannya tidak cukup untuk memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) yang seharusnya didapat oleh para ahli warisnya (Pasal 924 KUHPer). Ini berarti hibah secara umum dapat ditarik kembali jika bagian mutlak para ahli waris tidak terpenuhi.

Jika hibah kepada salah seorang anak, perlu Anda ketahui juga bahwa ada pengaturan lain dalam KUHPer mengenai hibah kepada anak. Berdasarkan Pasal 1086 KUHPer hibah yang diberikan kepada pewaris kepada anaknya/ahli waris garis ke bawah wajib dimasukkan kembali ke dalam perhitungan harta peninggalan pewaris. Dalam pelaksanaan hibah ada yang sedikit ada juga yang melebihi dari saudara yang lain, masyarakat memiliki motivasi atau tujuan dari praktiknya menghibahkan harta kepada anaknya. Tujuan mereka menghibahkan harta kepada anaknya agar mereka terbantu dari segi ekonomi dan agar anak-anak mereka juga berbakti kepada orang tua. mereka berharap di masa tua nanti mereka bisa dibantu oleh anak-anaknya. Berbakti kepada kedua orang tua (bapak dan ibu) adalah wajib, Allah Swt. memintakan perhatian yang sangat terhadap kedua orang tua, sehingga perintah memuliakan itu ditempatkan dalam urutan langsung setelah perintah beribadah kepada Allah dan mengesakan-Nya.

Ketika seseorang sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sudah pastilah itu kewajiban seorang anak untuk merawat orang tua, kewajiban tersebut tidak berlaku hanya untuk salah satu anak saja melainkan berlaku bagi seluruh anak. Jika seorang anak berbakti kepada orang tua yaitu merawat orang tua ketika ia telah lemah karena usianya, maka tentu anak harus bertempat tinggal dekat dengan orang tua. Jadi tanpa orang tua memberikan hibah kepada anaknyaapun anak berkewajiban berbakti kepada orang tua.

Bahwasanya harta yang di hibahkan oleh orang tua di Desa Candirenggo Ayah Kebumen diantara Tanah, Hewan Ternak dan Barang yang ada dirumah orang tuanya. Jumlah harta yang bisa dihibahkan kepada anak angkat sesuai dengan pasal 210 ayat (1) KHI yaitu maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta yang dimiliki si penghibah. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan dan dapat ditarik kembali apabila dalam memberikan hibah tersebut ternyata dirasa kurang adil. Hibah yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan sakit dibatasi hanya sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian saja dan harus dengan persetujuan ahli warisnya, sama halnya seperti pemberian hibah apabila si penghibah dalam keadaan sehat.

Di dalam Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris, tetapi berhak diberi bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Hal ini tertera di dalam pasal 209 ayat (2) KHI mengenai pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta yang dimiliki. Demikian juga yang diatur di dalam pasal 210 KHI, bahwa pemberian hibah dibatasi sebanyak-banyaknya sepertiga ($\frac{1}{3}$) bagian dari harta benda.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya tanpa harus memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya

sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orangtua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Kepada Anak Angkat di Desa Candirenggo Ayah Kebumen.

Bahwasanya kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan catatan tidak memutuskan hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua kandung atau orang tua asalnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga;
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya;

- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat;
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Mengenai hibah Kompilasi Hukum Islam memberikan pengertian hibah sebagai pemberian ketika yang punya atau pemilik harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya atau pemilik harta telah meninggal dunia. Di dalam hukum Islam, ketentuan hibah telah diatur di dalam Al-Quran serta di jabarkan di dalam Hadits Rasulullah Saw.

Selain itu pada dasarnya hibah bukan merupakan pemberian warisan atau tidak ada kaitannya dengan kewarisan kecuali kalau ternyata bahwa hibah itu akan mempengaruhi kepentingan dan hak-hak ahli waris yang berhak. Dalam hal demikian diperlukan adanya suatu batasan maksimal pemberian hibah, yaitu tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta keseluruhan. Sedangkan mengenai ketentuan pemberian hibah di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur di dalam pasal 210 ayat (1). bahwa hibah sebanyakbanyaknya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sehingga hibah kepada anak angkat adalah sahnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, sedangkan selebihnya adalah batal demi hukum.

Salah satu bentuk pendekatan kepada Allah Swt dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian.

Hibah, yang dalam pengertian umum sedekah dan hadiah, dilihat dari aspek vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan) yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang. Semakin banyak bederma dan bersedekah akan semakin memperkuat dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan.

Sedangkan dari aspek horizontal (hubungan antara sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara kaum yang mempunyai dengan kaum yang tidak punya, antara si kaya dan si miskin. Hibah hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah saw. Meskipun anak angkat bukan sebagai ahli waris, namun anak angkat berhak atas bagian harta warisan orangtua angkatnya dengan mendapatkan bagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang besarnya tidak lebih dari (satu per tiga) dari seluruh harta peninggalan orang tua angkatnya.

Anak angkat didalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Dan anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya, karena tidak termasuk kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dari hasil beberapa wawancara maka penulis menganalisis bahwa tidak ada yang sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu dari Kompilasi Hukum Islam tentang Hibah Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu banyak memberikan pengaturan mengenai Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam hibah, yakni dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 dan sebelumnya pasal 171 butir. Kompilasi Hukum Islam menganut bahwa hibah hanya boleh diberikan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah akan dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, diharapkan agar tidak terjadi pemecahan diantara keluarga. Kompilasi Hukum Islam berpandangan bahwa hibah setara dengan wasiat. Hanya saja wasiat dipandang sebagai hibah yang digantungkan pada kejadian tertentu yaitu matinya seseorang (pewasiat). Buktinya adalah baik wasiat maupun hibah ada pembatasannya, yakni paling banyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta kekayaan pewasiat atau penghibah.

Hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah Saw, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Begitu juga hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 210 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa seseorang dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga yang ditunjuknya. Akan tetapi walaupun hibah tersebut sudah mendapat persetujuan dari ahli waris, tetap tidak dianjurkan bahkan ada ulama yang tidak memperbolehkan berdasarkan batasan hibah yang ditetapkan hadits berikut: Artinya: “Sa‘ad bin Abu Waqqash ra mengisahkan, “Rasulullah Saw mengunjungiku pada hari haji wada”, saat sakitku sudah sangat parah, lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan

aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putriku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Kompilasi Hukum Islam dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa pembatasan hibah tidak boleh melebihi sepertiga adalah untuk menjaga hak-hak ahli waris, dan jika dibolehkan maka sama halnya dengan menggugurkan hak-hak mereka untuk mendapatkan warisan. Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku II Bab VI dari Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai pembatasan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang dapat menghibahkan hartanya sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang- kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, yang dilakukan tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa “Harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”.

Selanjutnya dalam Pasal 211 menjelaskan bahwa “Hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”. Untuk penarikan atau pembatalan hibah dijelaskan secara jelas dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Selain itu, untuk seseorang yang dalam keadaan sakit dan ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu dalam Buku III Bab IV dari Pasal 692-734. Untuk Pembatalan atau penarikan hibah secara khusus diatur pada Pasal 716- 734 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai Pembatalan atau penarikan Hibah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali adanya persetujuan dari penerima hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 719 yang menyatakan bahwa “Pemberi hibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat adanya persetujuan dari penerima hibah”.

Selain itu menurut Pasal 720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa “jika seorang pemberi hibah menarik kembali barang

hibah yang telah diserahkan tanpa adanya persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa adanya keputusan Pengadilan, maka pemberi hibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka penerima hibah harus mengganti kerugiannya”.

Selanjutnya dalam Pasal 721 menyatakan bahwa “Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak- anaknya, atau kepada saudara laki- laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman- bibinya, maka pemberi hibah tidak berhak menarik kembali hibah tersebut setelah adanya transaksi hibah”. Sehingga dapat dikatakan bahwa hibah yang sudah diberikan setelah adanya transaksi maka hibah tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali penerima hibah menyetujuinya.